

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

By:
Dede Mahendra¹

Deswita²

Tariza Putri Ramayanti³

*^{1,2,3} Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Jakarta, Indonesia*

Email: dede.mahendra@unindra.ac.id^{1*}
ita.lubban@gmail.com²
tarizaputri.zarisman@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal implications of using blockchain technology in sharia financial transactions. With the development of digital technology, blockchain is emerging as an innovative solution that offers transparency and efficiency. However, the integration of this technology within the sharia legal framework requires special attention to ensure compliance with sharia principles. This research identifies the legal challenges, benefits, and risks associated with the use of blockchain in Islamic finance and provides policy recommendations to support appropriate implementation.

Keywords: legal implications, blockchain technology, sharia financial transactions

A. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang paling mencolok adalah teknologi blockchain, yang dikenal karena kemampuannya dalam menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan

terdesentralisasi. Blockchain, yang awalnya diperkenalkan sebagai basis untuk cryptocurrency seperti Bitcoin, kini mulai diterapkan dalam berbagai aplikasi keuangan, termasuk dalam konteks keuangan syariah. (Wicaksono K, 2022)

Keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penekanan pada keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penerapan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah menjadi isu yang menarik untuk diteliti, mengingat potensi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Namun, meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan blockchain dalam keuangan syariah juga menghadirkan tantangan dan implikasi hukum yang kompleks. Misalnya, ketidakjelasan mengenai status hukum aset digital dalam perspektif syariah, serta perlunya regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, potensi risiko keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi ini.

Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada, serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung integrasi teknologi blockchain secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana teknologi inovatif ini dapat diadaptasi dalam kerangka hukum yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi industri keuangan syariah dan masyarakat luas.

B. LITERATURE REVIEW

Teknologi Blockchain

Teknologi blockchain adalah inovasi yang telah mengubah cara kita memandang transaksi dan penyimpanan data Menurut Satoshi Nakamoto (2008), pencipta Bitcoin dan konsep dasar blockchain, teknologi ini adalah buku besar terdistribusi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Setiap blok dalam rantai berisi sejumlah transaksi, serta hash dari blok sebelumnya, yang menciptakan rantai yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini memastikan integritas data, karena setiap perubahan pada satu blok akan mempengaruhi semua blok berikutnya.

Vitalik Buterin (2019), pendiri Ethereum, menekankan pentingnya desentralisasi dalam teknologi blockchain. Dengan menghilangkan perantara, blockchain memungkinkan pengguna untuk bertransaksi langsung satu sama lain. Ini mengurangi risiko kegagalan sistem yang disebabkan oleh entitas tunggal dan meningkatkan keamanan, karena tidak ada satu titik kegagalan. Desentralisasi juga memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas data mereka.

Brett Scott (2019), seorang penulis dan aktivis keuangan, menjelaskan bahwa keamanan blockchain didasarkan pada prinsip kriptografi. Setiap transaksi dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci kriptografi yang tepat. Ini membuat blockchain sangat aman terhadap penipuan dan serangan siber. Selain itu, sifatnya yang transparan memungkinkan audit publik, sehingga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Nick Szabo(2020), seorang ahli hukum dan kriptografi, memperkenalkan konsep smart contracts, yaitu kontrak yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam pandangannya, smart contracts dapat mengurangi kebutuhan akan perantara dalam berbagai transaksi, mulai dari keuangan hingga hukum. Ini menciptakan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan kecepatan penyelesaian.

Don Tapscott (2019), penulis buku "Blockchain Revolution", berargumen bahwa blockchain memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri, termasuk keuangan, kesehatan, logistik, dan pemerintahan. Dalam sektor keuangan, misalnya, blockchain dapat mempercepat penyelesaian transaksi internasional dan mengurangi biaya transfer. Di bidang kesehatan, teknologi ini dapat digunakan untuk menyimpan catatan medis dengan aman dan memberikan akses kepada pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Namun, Gavin Wood (2018), salah satu pendiri Ethereum, juga mencatat bahwa meskipun blockchain memiliki banyak manfaat, ada tantangan yang harus diatasi, seperti skalabilitas, regulasi, dan dampak lingkungan dari proses penambangan. Untuk mencapai potensi penuhnya, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi sambil melindungi kepentingan publik.

Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam Menurut M. Umer Chapra (2020), seorang ekonom Islam terkemuka, keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam bukunya, Chapra menyatakan bahwa tujuan utama keuangan syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ini meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Dr. Muhammad Taqi Usmani, seorang ulama dan ahli fiqh, menjelaskan bahwa riba adalah praktik yang dilarang dalam keuangan syariah karena dapat menyebabkan ketidakadilan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi, di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa memberikan kontribusi yang seimbang. Usmani menekankan pentingnya sistem pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-sharing) seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih adil dan transparan.

Dr. Abbas Mirakhor, seorang pakar ekonomi Islam, menggarisbawahi bahwa gharar dan maysir adalah dua elemen yang harus dihindari dalam transaksi keuangan syariah. Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak, sedangkan maysir berkaitan dengan unsur spekulasi atau perjudian. Menurut Mirakhor, transaksi keuangan harus didasarkan pada kepastian dan risiko yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut Dr. Zamir Iqbal, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, lembaga keuangan syariah harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kegiatan filantropi seperti zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dengan kemajuan teknologi, para ahli seperti Dr. Mohd Ma'sum Billah berpendapat bahwa inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah sangat penting untuk menarik generasi muda dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Misalnya, penerapan fintech dalam keuangan syariah dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Hubungan teknologi blockchain dengan keuangan syariah

Teknologi blockchain memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam sektor keuangan syariah. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan blockchain dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi, dan efisiensi.

Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Teknologi blockchain dapat mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dengan: 1. Transparansi: Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini membantu memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan praktik yang dilarang. 2. Smart Contracts: Kontrak pintar dapat dirancang untuk mengeksekusi transaksi secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi, sehingga mengurangi potensi pelanggaran prinsip syariah. Misalnya, kontrak dapat diprogram untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau gharar dalam transaksi.

Salah satu tantangan dalam keuangan syariah adalah membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Blockchain menawarkan solusi melalui: 1. Audit yang Mudah: Dengan setiap transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah, audit menjadi lebih mudah dilakukan. Ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah kepada pemangku kepentingan. 2. Penyimpanan Data yang Aman: Data mengenai transaksi keuangan dapat disimpan secara aman di blockchain, mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan akuntabilitas.

Penggunaan blockchain dalam keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya: 1. Pengurangan Perantara: Blockchain memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu perantara. Ini dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses. 2. Penyelesaian Transaksi yang Cepat: Dengan otomatisasi melalui smart contracts, waktu penyelesaian transaksi dapat dipercepat, yang sangat penting dalam konteks keuangan syariah yang seringkali membutuhkan kepatuhan waktu tertentu.

Blockchain juga membuka peluang untuk inovasi dalam produk keuangan syariah: 1. Tokenisasi Aset: Aset nyata seperti properti atau komoditas dapat ditokenisasi di blockchain, memungkinkan pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini memungkinkan investor kecil untuk berpartisipasi dalam investasi yang sebelumnya hanya tersedia untuk investor besar. 2. Crowdfunding Syariah: Platform crowdfunding berbasis blockchain dapat digunakan untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan akses kepada pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar hukum Islam.

Meskipun ada banyak potensi positif, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan: 1. Regulasi: Masih ada ketidakpastian regulasi terkait penggunaan blockchain dalam keuangan syariah. Otoritas keuangan perlu menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Pemahaman dan Edukasi: Penting bagi para pelaku industri keuangan syariah untuk memahami teknologi blockchain dan implikasinya terhadap hukum Islam. Edukasi tentang penggunaan teknologi ini harus dilakukan agar manfaatnya dapat dimaksimalkan.

C. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Buku dan artikel ilmiah tentang blockchain dan keuangan syariah., Dokumen hukum terkait regulasi keuangan syariah. Wawancara dengan ahli hukum dan praktisi di bidang keuangan syariah.

D. RESULTS AND DISCUSSION

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci yang berkaitan dengan aspek hukum, kepatuhan syariah, dan dampak sosial ekonomi dari teknologi blockchain dalam konteks keuangan syariah.

1.1. Kepatuhan Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya fitur transparansi dan auditabilitas yang tinggi, lembaga keuangan syariah dapat lebih mudah memastikan bahwa setiap transaksi tidak melanggar prinsip riba, gharar, dan maysir.

1.2. Regulasi dan Kerangka Hukum.

Penelitian menemukan bahwa meskipun potensi penggunaan blockchain dalam keuangan syariah sangat besar, masih terdapat kekurangan dalam kerangka regulasi yang mengatur penggunaan teknologi ini. Banyak negara belum memiliki regulasi yang jelas mengenai transaksi berbasis blockchain dalam konteks keuangan syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

1.3. Aspek Kontrak dan Smart Contracts.

Penggunaan smart contracts dalam transaksi keuangan syariah menunjukkan potensi untuk mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tantangan terkait pengakuan hukum terhadap smart contracts dalam sistem hukum yang ada, terutama dalam konteks hukum Islam.

1.4. Edukasi dan Pemahaman Stakeholder.

Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya edukasi bagi stakeholder di sektor keuangan syariah mengenai teknologi blockchain. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana teknologi ini berfungsi dapat menghambat adopsi dan implementasi yang efektif.

2. Pembahasan

2.1. Implikasi Hukum dalam Transaksi Syariah.

Penggunaan blockchain dalam transaksi keuangan syariah membawa implikasi hukum yang signifikan. Dengan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, blockchain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip penting dalam keuangan syariah. Hal ini juga dapat meminimalkan potensi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, diperlukan

penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada. Otoritas terkait perlu mempertimbangkan bagaimana blockchain dan smart contracts dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum syariah yang ada saat ini.

2.2. Tantangan Regulasi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai penggunaan blockchain dalam transaksi keuangan syariah. Banyak negara masih berada pada tahap awal dalam mengembangkan kebijakan yang mencakup teknologi baru ini. Regulasi yang tidak memadai dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi blockchain di sektor keuangan syariah.. Penting bagi regulator untuk berkolaborasi dengan para ahli hukum syariah dan praktisi industri untuk merumuskan pedoman yang jelas mengenai penggunaan blockchain, termasuk pengaturan mengenai smart contracts dan tokenisasi aset.

2.3. Peran Smart Contracts.

Smart contracts menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan syariah. Namun, tantangan muncul dalam hal pengakuan hukum atas smart contracts. Dalam konteks hukum Islam, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.4. Edukasi dan Peningkatan Kapasitas.

Edukasi menjadi kunci untuk memfasilitasi adopsi teknologi blockchain di sektor keuangan syariah. Stakeholder seperti lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan risiko penggunaan blockchain. Program pelatihan dan workshop dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi ini serta implikasinya terhadap hukum syariah. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk inovasi dalam keuangan syariah berbasis blockchain.

SIMPULAN

Penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, efisiensi operasional, dan transparansi. Namun, tantangan terkait regulasi, pengakuan hukum terhadap smart contracts, dan kebutuhan akan edukasi harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini.

Rekomendasi untuk langkah selanjutnya termasuk pengembangan kerangka regulasi yang jelas, kolaborasi antara regulator dan praktisi industri, serta program edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi blockchain di kalangan stakeholder di sektor keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., & Zainuddin, Z. (2020). The Role of Blockchain Technology in Islamic Finance: A Review of Literature.
<https://www.igi-global.com/chapter/blockchain-technology-and-islamic-finance/334981>
https://www.qu.edu.qa/static_file/qu/research/Centre%20for%20Law%20and%20Development/publication/EULR_33-02_Dahdal_et_al._Offprint.pdf
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2016). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice.
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?id=8796&p=show_detail
https://www.researchgate.net/publication/364960539_An_Introduction_to_Islamic_Finance_Theory_and_Practice
- Khan, F., & Bhatti, M. I. (2019). Islamic Finance and Blockchain Technology: Opportunities and Challenges.
<https://www.igi-global.com/chapter/blockchain-technology-and-islamic-finance/334981>
- M. Umer Chapra (2020), Prinsip-Prinsip Hukum Islam
<http://repo.unida.gontor.ac.id/1811/1/19.%20Construction%20of%20M.%20Umer%20Chapra's%20Economic%20Thoughts%20in%20Realizing%20Efficiency%20and%20Justice.pdf>
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Bitcoin:-A-Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System-Hunt/4e9ec92a90c5d571d2f1d496f8df01f0a8f38596>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Pedoman Implementasi Teknologi Finansial di Indonesia.
<https://www.ojk.go.id/Default.aspx>